

**SUATU TINJAUAN TERHADAP PERKARA YANG
DIKESAMPINGKAN OLEH JAKSA PENUNTUT
UMUM KARENA KEPENTINGAN HUKUM
BERDASARKAN KITAB UNDANG UNDANG
HUKUM ACARA PIDANA¹**

Oleh : Hendrika Roberto Tjoanto²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apa wewenang Jaksa Penuntut Umum yang ditentukan oleh Undang-undang dan bagaimanakah Proses Penghentian Penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Bahwa wewenang jaksa penuntut umum yaitu meneliti berkas perkara apakah tersangka dapat dilimpahkan pemeriksaan ke sidang pengadilan ataukah tidak, atas dasar alasan yang benar-benar penting menurut hukum, guna kepentingan pemeriksaan atau penuntutan. 2. Bahwa penghentian penuntutan demi kepentingan hukum oleh jaksa penuntut umum sangatlah adil karena jaksa penuntut umum telah meneliti berkas perkara tersebut: a. tidak cukup bukti, b. perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*ne bis in iem*) c. perkara sudah daluwarsa. d. tersangka telah meninggal dunia. Jadi apabila berkas perkara dipaksakan untuk dilimpahkan ke sidang pengadilan, sudah barang tentu hakim akan memutus perkara tersebut yaitu dalam bentuk Putusan Bebas (*Vreijpraak*) atau Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechtsvervoering*). Dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat bukti baru, bukti yang cukup beralasan untuk diproses kembali atau dapat dilimpahkan kembali ke sidang pengadilan. Lain halnya dengan penyampingan perkara demi kepentingan umum, yaitu sangatlah tidak adil, karena semua berkas perkara setelah diteliti memenuhi syarat yaitu syarat material dan syarat formil sudah terpenuhi untuk diajukan ke sidang pengadilan namun dikesampingkan (dideponer) oleh Jaksa Penuntut Umum.

Kata kunci: Perkara yang dikesampingkan, Jaksa, kepentingan hukum.

A. Latar Belakang

Penuntut umum adalah instansi yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan dan penetapan pengadilan. Salah satu wewenang utama penuntut umum melakukan tindakan penuntutan tentang apa yang dimaksud dengan penuntutan, merujuk pada ketentuan Pasal 1 butir 7 dan Pasal 137. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (UU No. 8 Tahun 1981) atau kita kenal dengan singkatan KUHP. dari kedua ketentuan tersebut dapat ditarik pengertian yang memberi gambaran makna dan ruang lingkup penuntutan.

Menurut rumusan Pasal 1 butir 7 KUHP, penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Jadi apa yang dimaksud oleh Pasal 1 butir 7, dipertegas lagi oleh Pasal 137, KUHP, yang berbunyi "Penuntut Umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili.³ Dengan demikian tindakan penuntutan merupakan tahapan proses pemeriksaan atas suatu tindak pidana yakni melanjutkan penyelesaian tahap pemeriksaan penyidikan ke tingkat proses pemeriksaan pada sidang pengadilan oleh hakim, guna mengambil putusan atas` perkara tindak pidana yang bersangkutan. Akan tetapi sebelum menginjak kepada tahap proses pelimpahan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, penuntut umum terlebih lebih dahulu mempelajari berkas hasil pemeriksaan penyidikan apakah sudah sempurna atau belum. Jika sudah cukup sempurna haruslah penuntut umum mempersiapkan surat dakwaan dan surat pelimpahan perkara kepada pengadilan. Oleh karena itu sebelum sampai ke pengadilan dan pemeriksaan pengadilan, tugas pokok penuntut umum adalah mempersiapkan surat dakwaan.

Akan tetapi setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali berkas

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Wempie Jh. Kumendong, SH, MH; Vecky Gosal, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 110711638

³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Edisi Kedua, 2012, hal. 386.

perkara hasil penyidikan yang sudah dilengkapi oleh penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkaranya itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke Pengadilan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 139 KUHP.

Jadi apabila penuntut umum telah mempelajari berkas perkara tersebut tidak memenuhi syarat dalam arti kurang lengkap tidak cukup bukti atau hasil penyidikan yang sudah lengkap, akan tetapi tersangkanya telah meninggal dunia (Pasal 77 KUHP), atau hak menuntut telah gugur karena kadaluwarsa (*lewat waktu/verjaring/lost by limitation*) berdasarkan Pasal 78 KUHP, atau karena bersangkutan tidak dapat dituntut/diadili untuk yang kedua kalinya berdasarkan asas *ne bis in idem* (Pasal 76 KUHP), maka dalam hal ini perkaranya tidak perlu dilimpahkan ke pengadilan. Dan Penuntut Umum akan memutuskan Penghentian Penuntutan dengan cara Perkara tersebut ditutup Demi Kepentingan Hukum.

B. Perumusan Masalah

1. Apa Wewenang Jaksa Penuntut Umum yang ditentukan oleh Undang-undang?
2. Bagaimanakah Proses Penghentian Penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum?

C. Metodologi Penelitian

Pada penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif, di mana penulisan dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Sedangkan bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya.

PEMBAHASAN

A. Wewenang Penuntut Umum

Mengenai pengaturan penuntut umum dari penuntutan diatur secara terpisah dalam

KUHP. Penuntut umum diatur dalam Bab II, Bagian Ketiga, yang terdiri dari 3 pasal yakni Pasal 13 sampai dengan Pasal 15. Penuntutan diatur dalam Bab XV, mulai pasal 137 sampai dengan Pasal 144. Terlepas dari cara pengaturan penuntut umum, dan penuntutan, bab dan bagian yang membicarakan penyidikan dan ruang lingkup peradilan. Hal ini didasarkan pada kenyataan dengan adanya *diferensiasi* dan *spesialisasi fungsional*, secara *institusional*, yang menempatkan penuntut umum dalam fungsi penuntutan dan pelaksanaan putusan peradilan maka fungsi penuntut umum tidak berbelit-belit lagi. Sudah disederhanakan dalam suatu fungsi dan wewenang yang jelas, sehingga pengaturannya dalam KUHP dapat diatur dalam suatu bab dan beberapa Pasal.⁴

Akan tetapi sekalipun demikian, hal ini tidak menghilangkan kaitan dan hubungan kerjasama antara penyidik dan penuntut umum pada satu segi, dan terutama pada pihak pengadilan pada segi lain. Sebab pada dasarnya, pemeriksaan persidangan pengadilan tidak mungkin dilakukan tanpa hadirnya jaksa sebagai penuntut umum. Bukan hanya pada persidangan tingkat pertama saja hubungan dan kaitan tersebut tetapi meliputi hak-hal yang berhubungan dengan penggunaan upaya hukum biasa dan luar biasa.

Pasal 13 dapat dibaca ketentuan yang berbunyi "Penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan hakim". Selain dari pada penjelasan arti penuntut umum yang terdapat pada Pasal 13 di atas, dirumuskan juga dalam Pasal 1 butir 6, namun memperhatikan isi dan makna kedua penjelasan tersebut tidak ada perbedaan, Pasal 13 hanya merupakan ulangan dari Pasal 1 butir 6. Dengan demikian tampaknya perumusan tentang pengertian dimaksud berlebihan dan tidak perlu diulang dalam 2 pasal.

Untuk menyakinkan persamaan perumusan kedua ketentuan tersebut dapat kita lihat pada Pasal 1 butir 6 yang dibagi pada 2 huruf yaitu:

- a. Jaksa adalah Pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta

⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta 2012, hal 364.

- melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.⁵

Memperhatikan bunyi Pasal 13 dan Pasal 1 butir 6 yang tertera di atas adalah sama, hanya rumusan dan kalimatnya saja yang sedikit diputar balik. Untuk lebih jelas mari kita perhatikan ketiga rumusan tersebut, dimanakah yang paling tepat? Rumusan yang dituangkan pada Pasal 1 butir 6 huruf a, pada pokoknya disebut:

- Sebagai penuntut umum;
- Melaksanakan putusan hakim pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

B. Penghentian Penuntutan

1. Perbedaan antara Penghentian Penuntutan dan *Deponering*

Mengenai penghentian penuntutan diatur dalam Pasal 140 ayat (2), yang menegaskan penuntut umum “dapat menghentikan penuntutan” suatu perkara dalam arti pemeriksaan penyidikan tindak pidana yang disampaikan penyidik tidak dilimpahkan penuntut umum ke sidang pengadilan. Akan tetapi hal ini tidak dimaksudkan menyampingkan atau men-*deponer* perkara pidana tersebut. Oleh karena itu harus dengan jelas dibedakan antara tindakan hukum penghentian penuntutan dengan penyampingan (*deponering*) perkara yang dimaksud Pasal 8 Undang-undang Nomor 15/1961 (sekarang Pasal 32 huruf c Undang-undang No. 5 Tahun 1991) dan Penjelasan Pasal 77 KUHP. Dalam penjelasan Pasal 77 KUHP ditegaskan “yang dimaksud dengan penghentian penuntutan tidak termasuk penyampingan perkara untuk kepentingan umum yang menjadi wewenang Jaksa Agung”.⁶

Tentang masalah penyampingan (*deponering*) terdapat dalam uraian asas legalitas, namun dalam uraian tersebut lebih disoroti segi-segi yang mengangkut

pertentangan antara asas legalitas dengan asas *opportunitas*. Sekalipun bahwa KUHP menganut asas *legalitas*, namun KUHP sendiri masih memberi kemungkinan mempergunakan prinsip *opportunitas* sebagaimana hal ini masih diakui oleh Penjelasan Pasal 77 KUHP.⁷

Terlepas dari kenyataan bahwa KUHP masih memberi kemungkinan *opportunitas* dalam penegakan hukum, mari kita lihat dimana letak perbedaan antara penghentian penuntutan dengan penyampingan, yang terpenting diantaranya:

- a. Pada penyampingan atau *deponering* perkara, perkara yang bersangkutan memang cukup alasan dan bukti untuk diajukan dan diperiksa di muka sidang pengadilan. Dari fakta dan bukti yang ada, kemungkinan besar terdakwa dapat dijatuhi hukuman. Akan tetapi perkara yang cukup fakta dan bukti ini, “sengaja dikesampingkan” dan tidak dilimpahkan ke sidang pengadilan oleh pihak penuntut umum atas alasan “demi untuk kepentingan umum”. Menurut Penjelasan Pasal 32 UU No. 5/1991, yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah “kepentingan bangsa dan negara dan atau kepentingan masyarakat luas”, selanjutnya dikatakan “mengenyampingkan perkara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini merupakan pelaksanaan asas *opportunitas*, hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut”.

Dalam penyampingan perkara, hukum dan penegakan hukum korbankan demi kepentingan umum. Seorang yang cukup bukti melakukan tindak pidana perkaranya dideponir atau dikesampingkan dan tidak diteruskan ke sidang pengadilan dengan alasan demi kepentingan umum. Itu sebabnya, asas *opportunitas* “bersifat diskriminatif” dan menggagahi makna persamaan kedudukan dihadapan hukum (*equality before the law*). Sebab kepada orang tertentu, dengan mempergunakan alasan kepentingan umum, hukum tidak

⁵ *Ibid*

⁶ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Penyidikan dan Pununtutan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta 2012, hal. 436.

⁷ *Ibid*

diperlakukan atau kepadanya penegakan hukum dikesampingkan.⁸

b. Sedangkan pada penghentian penuntutan, alasan bukan didasarkan pada kepentingan umum, akan tetapi semata-mata didasarkan kepada alasan dan kepentingan hukum itu sendiri:

- 1) Perkara yang bersangkutan "tidak" mempunyai pembuktian yang cukup, sehingga jika perkaranya diajukan ke pemeriksaan sidang pengadilan, diduga keras terdakwa akan dibebaskan oleh hakim, atas alasan kesalahan yang didakwakan tidak terbukti. Untuk menghindari keputusan kebebasan yang demikian lebih bijaksana penuntut umum menghentikan penuntutan.
- 2) Apa yang dituduhkan kepada terdakwa bukan merupakan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran. Setelah penuntut umum mempelajari berkas perkara hasil pemeriksaan penyidikan, dan berkesimpulan bahwa apa yang disangkakan penyidik kepada terdakwa bukan merupakan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran, penuntut umum lebih baik menghentikan penuntutan. Sebab bagaimanapun dakwaan yang bukan merupakan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran yang diajukan kepada sidang pengadilan, pada dasarnya hakim akan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechtvervoering*).
- 3) Alasan ketiga dalam penghentian penuntutan adalah atas dasar perkara ditutup demi hukum atau *set a side*. Penghentian penuntutan atas dasar perkara ditutup demi hukum ialah tidak pidana yang terdakwa oleh hukum sendiri telah dibebaskan dari tuntutan atau dakwaan dan perkara itu sendiri oleh hukum harus ditutup atau dihentikan pemeriksaannya pada semua tingkat pemeriksaan. Alasan hukum yang menyebabkan sesuatu perkara ditutup demi hukum, biasa didasarkan antara lain:

(a) Karena tersangka/terdakwa meninggal dunia.

Apabila terdakwa meninggal dunia dengan sendirinya menurut hukum menutup tindakan penuntutan. Hal ini sesuai dengan asas hukum yang dianut bahwa sesuatu perbuatan tindak pidana hanya dapat dipertanggungjawabkan kepada orang yang melakukan sendiri tindak pidana tersebut. Dengan demikian apabila pelaku telah meninggal dunia, lenyap dengan sendirinya pertanggung-jawaban atas tindak pidana yang bersangkutan, dan pertanggungjawaban itu tidak dapat dipindahkan kepada keluarga atau ahli waris terdakwa (Pasal 77 KUHP).

(b) Atas alasan *ne bis in idem*.

Alasan ini menegaskan tidak boleh menuntut dan menghukum seseorang dua kali atas pelanggaran tindak pidana yang sama. Seseorang hanya boleh dihukum satu kali saja atas suatu kejahatan atau pelanggaran tindak pidana yang sama. Oleh karena itu apabila penuntut umum menerima berkas pemeriksaan dari penyidik, kemudian dari hasil penelitian yang dilakukan ternyata apa yang disangkakan kepada tersangka adalah peristiwa pidana yang telah dituntut dan diputus oleh hakim dalam satu sidang pengadilan dan putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Jika demikian halnya, penuntut umum harus menutup pemeriksaan perkara demi hukum (Pasal 76 KUHP).

(c) Terhadap perkara yang hendak dituntut oleh penuntut umum, ternyata telah kadaluarsa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 78 sampai dengan Pasal 80 KUHP.⁹

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid*, hal. 438.

Jadi apa yang dijelaskan diatas tampak perbedaan alasan antara penghentian penuntutan dengan penyampingan perkara. Penghentian penuntutan didasarkan pada alasan hukum dan demi tegaknya hukum, sedangkan para penyampingan perkara, hukum dikorbankan dengan kepentingan umum. Disamping perbedaan dasar alasan yang dikemukakan di atas, terdapat lagi perbedaan prinsipil antara penghentian penuntutan dengan penyampingan perkara:

- Pada penghentian penuntutan, perkara yang bersangkutan umumnya masih dapat lagi kembali diajukan penuntutan, jika ternyata ditemukan alasan baru yang memungkinkan perkaranya dapat dilimpahkan ke sidang pengadilan. Umpamanya ditemukan bukti baru sehingga dengan bukti baru tersebut sudah dapat diharapkan untuk menghukum terdakwa.
- Lain halnya pada penyampingan atau *deponering* perkara, dalam hal ini satu kali dilakukan penyampingan perkara, tidak ada lagi alasan untuk mengajukan perkara itu kembali ke muka sidang pengadilan.¹⁰

Setelah Penuntut Umum menerima atau menerima kembali berkas perkara hasil penyidikan yang sudah lengkap atau sudah dilengkapi oleh penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan (Pasal 39 KUHP).

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak semua berkas hasil penyidikan yang sudah lengkap adalah memenuhi persyaratan untuk dilimpahkan ke Pengadilan, misalnya berkas perkara hasil penyidikan yang sudah lengkap, tetapi tersangkanya sudah meninggal dunia (Pasal 77 KUHP), atau Hak menuntut telah gugur karena kadaluwarsa (lewat waktu/*verjaring/lost by limitation*) berdasarkan Pasal 78 KUHP atau karena tersangkanya tidak dapat dituntut/diadili untuk yang kedua kalinya berdasarkan asas *ne bis in idem* (Pasal 76 KUHP). dalam hal yang demikian maka perkaranya tidak perlu dilimpahkan ke Pengadilan. Dan Penuntut Umum akan memutuskan penghentian penuntutan dengan cara perkara tersebut ditutup demi hukum dan

dituangkan dalam Bentuk Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP model P-28) sesuai dengan ketentuan Pasal 140 ayat (2) KUHP. Disamping itu Penuntut Umum dapat menghentikan penuntutan berdasarkan alasan karena tidak terdapat cukup bukti atau perkara tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana.¹¹

Jadi jika menurut pertimbangan penuntut umum suatu perkara tidak cukup bukti-bukti untuk diteruskan ke pengadilan ataukah perkara tersebut bukan merupakan suatu delik, maka penuntut umum membuat suatu ketetapan mengenai hal-hal itu. (Pasal 140 ayat (2) butir a KUHP) isi surat ketetapan tersebut diberitahukan kepada tersangka dan bila ia ditahan, wajib dibebaskan (Pasal 140 ayat (2) butir b. Ditentukan selanjutnya bahwa turunan ketetapan tersebut wajib disampaikan kepada tersangka atau keluarga atau penasehat hukum, pejabat rumah tahanan Negara, penyidik dan hakim (Pasal 140 ayat (2) huruf c KUHP) ini biasa disebut surat Perintah Penghentian Penuntutan.¹²

Mengenai wewenang penuntut umum untuk menutup perkara demi kepentingan hukum seperti tersebut dalam Pasal 140 ayat (2) butir a pedoman pelaksanaan KUHP memberi penjelasan bahwa "perkaranya ditutup demi hukum" diartikan sesuai dengan Buku I KUHP Bab VIII tentang hapusnya hak menuntut tersebut dalam Pasal 76, dan 78 KUHP.¹³

2. Tata Cara Penghentian Penuntutan

Di atas disamping memperhatikan perbedaan antara penghentian penuntutan dengan penyampingan perkara sekaligus dikemukakan alasan-alasan yang memperbolehkan penuntut umum melakukan penghentian penuntutan. Oleh karena itu tidak akan diulangi lagi membicarakannya. Yang akan dibicarakan selanjutnya adalah tata cara penghentian penuntutan. Tentang hal ini dijelaskan dalam Pasal 140 ayat (2) KUHP:

¹¹ H.M.A. Kuffal, *Penerapan KUHP Dalam Praktik Hukum*, Universitas Muhammadiyah, Malang, 2003, hal. 220.

¹² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 163.

¹³ *Pedoman Pelaksanaan KUHP*, Dikeluarkan oleh Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Cet. Kedua, hal. 88.

¹⁰ *Ibid.*

- a. Penghentian penuntutan dituangkan oleh penuntut umum dalam suatu “surat penetapan” yang disebut SP3. Isi surat penetapan penghentian penuntutan menjelaskan dengan terang apa yang menjadi alasan penilaian penuntutan umum melakukan penghentian penuntutan. Hal ini perlu jelas dan terang. Karena hal itu diperlukan oleh pihak penyidik maupun oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam rangka mempergunakan hak mereka mengajukan keberatan atas penghentian penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum kepada Praperadilan. Jadi sedapat mungkin penetapan penghentian penuntutan harus memuat alasan-alasan yang menjadi dasar penghentian.
- b. Isi surat penetapan penghentian penuntutan diberitahukan kepada tersangka. Mengenai cara pemberitahuan isi surat penetapan penghentian penuntutan dapat dilakukan secara lisan maupun dengan tulisan. Hal ini disimpulkan karena undang-undang sendiri tidak memberi penegasan tentang cara pemberitahuan isi ketetapan dimaksud. Akan tetapi demi untuk membina administrasi justisial yang lebih sempurna, pemberitahuan harus dilakukan pemberitahuan tertulis.
- c. Dalam hal penuntut umum melakukan penghentian penuntutan, sedang tersangka berada dalam penahanan, penuntut umum wajib segera membebaskan diri dari penahanan.
- d. Turunan surat penetapan penghentian penuntutan “wajib: disampaikan kepada:
 - Tersangka atau keluarga atau penasehat hukumnya;
 - Disampaikan kepada pejabat rumah tahanan Negara, jika kebetulan tersangka berada dalam tahanan, jika tersangka/terdakwa tidak berada dalam tahanan, tentu tidak ada kewajiban hukum bagi penuntut umum untuk menyampaikan turunan surat penetapan penghentian penuntutan kepada pejabat rumah tahanan Negara;
 - Kepada penyidik;
 - Kepada hakim

Apa perlunya turunan penghentian penuntutan disampaikan kepada penyidik dan hakim? Rasionya tidak lain dalam rangka saling pengawasan terhadap penggunaan wewenang penuntut umum terhadap penghentian penuntutan. Dan bagi penyidik pemberitahuan ini membuka kemungkinan baginya untuk mengajukan keberatan kepada Praperadilan tentang sah tidaknya penghentian penuntutan dimaksud.¹⁴

Jadi Jaksa yang menerima dokumen perkara memiliki *opsi* (pilihan) yang terbuka baginya untuk mengambil keputusan sehubungan dengan alternatif-alternatif ini yang tidak akan ditinjau lagi diberikan namun pada bagian belakang akan diiktiarkan dalam skema atau peta. Apabila jaksa minta kepada kepolisian untuk menyelidiki lebih lanjut setelah menerima berkas perkara sesuai dengan *opsi* (pilihan), penyelidikan lebih lanjut ini tunduk pada pembatasan-pembatasan seperti yang telah diuraikan sehubungan dengan kegiatan-kegiatan pemeriksaan pendahuluan, (memulai dari pemeriksaan juridis pendahuluan), memerlukan penjelasan.¹⁵

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa wewenang jaksa penuntut umum yaitu meneliti berkas perkara apakah tersangka dapat dilimpahkan pemeriksaan ke sidang pengadilan ataukah tidak, atas dasar alasan yang benar-benar penting menurut hukum, guna kepentingan pemeriksaan atau penuntutan
2. Bahwa penghentian penuntutan demi kepentingan hukum oleh jaksa penuntut umum sangatlah adil karena jaksa penuntut umum telah meneliti berkas perkara tersebut: a. tidak cukup bukti, b. perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*ne bis in iem*) c. perkara sudah daluwarsa. d. tersangka telah meninggal dunia. Jadi apabila berkas perkara dipaksakan untuk dilimpahkan ke sidang pengadilan, sudah barang tentu hakim akan memutus perkara tersebut

¹⁴ M. Yahya Harahap, *Op-cit*, hal. 439.

¹⁵ M.L. Hc. Husman, *Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Perbandingan Hukum*. Dr. Soedjono Dirdjosisworo, (Penyadur), Rajawali, Jakarta, Tanpa Tahun, hal. 139.

yaitu dalam bentuk Putusan Bebas (*Vrejpraak*) atau Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechtsvervoering*). Dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat bukti baru, bukti yang cukup beralasan untuk diproses kembali atau dapat dilimpahkan kembali ke sidang pengadilan. Lain halnya dengan penyampingan perkara demi kepentingan umum, yaitu sangatlah tidak adil, karena semua berkas perkara setelah diteliti memenuhi syarat yaitu syarat material dan syarat formil sudah terpenuhi untuk diajukan ke sidang pengadilan namun dikesampingkan (dideponer) oleh Jaksa Penuntut Umum.

B. Saran

Bahwa dalam penghentian penuntutan jaksa Penuntut Umum setelah meneliti berkas pelimpahan perkara oleh penyidik kepada penuntut umum tidak terdapat cukup bukti, atau tersangkanya sudah meninggal dunia (Pasal 77 KUHP), atau Hak menuntut telah gugur karena kadaluwarsa (lewat waktu/*verjaring/lost by limitation*) berdasarkan Pasal 78 KUHP atau karena terangkanya tidak dapat dituntut/diadili untuk yang kedua kalinya berdasarkan asas *ne bis in idem* (Pasal 76 KUHP), dalam hal yang demikian maka perkaranya tidak perlu dilimpahkan ke Pengadilan. Jaksa penuntut umum janganlah mengulur-ulur waktu mungkin karena kepentingan politik atau kepentingan-kepentingan lain. Haruslah sesegera mungkin penutup perkara tersebut dan memuat surat penetapannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah Jur Prof Dr., *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Amin. S.M., Mr, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1971.
- Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Enschede, Ch. J., Prof. Mr. dan A. Heijder, Mr, *Asas-asas Hukum Pidana*, terjemahan R. Achmad Soemadipradja, Alumni, Bandung, 1982.
- Harahap, M. Yahya, SH, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, II, Pustaka Kartini, Jakarta, 1985.
- _____, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Penyidikan dan Penuntutan, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Kuffal, H.M.A. SH., *Penerapan KUHAP dalam Praktek Hukum*, Universitas Muhammadiyah Malang, 2003.
- Lamintang, P. A. F., Drs. SH, dan Lamintang Theo, SH., *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.
- Muladi dan Badara Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992,
- Mulyadi Lilik, Dr. SH. MH., *Hukum Acara Pidana Indonesia, Suatu Tinjauan Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2002.
- _____, *Hukum Acara Pidana Indonesia, Suatu Tinjauan Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Moeljatno, Prof. SH, *Azas-azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, Cetakan ke 2, 1984.
- Nusantara, A.H.G., SH, LL.M., et al, *KUHAP dan Peraturan-peraturan Pelaksana*, Djambatan, Jakarta, 1986.
- Oemar Seno Adji, *Hukum (Acara) Pidana dalam Prospekti*, Erlangga, Jakarta, 1976.
- Prakoso, Djoko, SH, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Prodjodikoro, Wirjono, Prof. Dr. SH, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Cet. ke-10, 1980.